



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Pelayanan Pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang disediakan disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Penyediaan Tempat Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas penyediaan tempat usaha pada DKPP.
10. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha dengan memanfaatkan Aset Daerah pada DKPP.
11. Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas penyelenggaraan tempat khusus parkir di pasar.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Subjek dan Objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

15. Sistem Retribusi adalah *host to host* penerimaan Retribusi Penyediaan Tempat Usaha, yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan Retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disebut STS adalah surat untuk melakukan penyetoran hasil penerimaan hasil Retribusi ke Kas Daerah.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
20. Struk Pembayaran adalah hasil *print out* atau berkas elektronik yang dipergunakan sebagai bukti/alat bantu pengadministrasian atas pembayaran atau penyetoran Retribusi.
21. Bank yang ditunjuk adalah Bank yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi.
22. Kios adalah bangunan tetap yang berada di tempat penyediaan usaha, beratap, dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang/jasa.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan Retribusi yang dikelola oleh DKPP.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Retribusi;
- b. subjek, objek, dan Wajib Retribusi;
- c. masa dan wilayah pemungutan Retribusi;
- d. sistem pembayaran;
- e. tata cara pembayaran;
- f. penagihan dan keberatan Retribusi;
- g. pengurangan, keringanan, pembebasan, dan pengembalian kelebihan Retribusi; dan
- h. sanksi administrasi;

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 4

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha;
- b. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah; dan
- c. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



BAB III SUBJEK, OBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu Subjek Retribusi

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah:

- a. setiap orang atau Badan yang memanfaatkan Retribusi yang dikelola oleh DKPP;
- b. bank yang ditunjuk; dan
- c. petugas Pengelola Retribusi pada DKPP.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 6

- (1) Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:
 - a. lapak Benih dan Ikan Hias;
 - b. lapak Konsumsi;
 - c. lapak Pembersihan Ikan;
 - d. kios;
 - e. cafe Iwak; dan
 - f. showroom Ikan Hias dan Depo Ikan Hias.
- (2) Pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah:
 - a. kolam Budidaya tradisional/semi permanen, budidaya intensif, kolam stocking dan kolam display;
 - b. penyewaan ruangan di Gedung Kembar Komplek UPTD BIAT Kutasari;
 - c. lahan Parkir di Tempat Penjualan Ikan (TPI); dan
 - d. lahan Parkir di Café Iwak.
- (3) Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah:
 - a. benih ikan;
 - b. benih ikan afkir;
 - c. calon induk ikan; dan
 - d. induk ikan afkir.

Bagian Ketiga Wajib Retribusi

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan fasilitas objek Retribusi Jasa Usaha milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh DKPP.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penetapan nomor pokok Wajib Retribusi dengan membayar Retribusi berdasarkan masa Retribusi.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

BAB IV MASA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

Masa Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu:

- a. lapak Benih dan Ikan Hias adalah per tahun;
- b. lapak Konsumsi adalah per tahun;
- c. lapak Pembersihan Ikan adalah per tahun;
- d. kios adalah per tahun;
- e. cafe Iwak adalah per tahun;
- f. showroom Ikan Hias, Depo Ikan Hias adalah per tahun;
- g. kolam Budidaya tradisional/semi permanen, budidaya intensif, kolam stocking dan kolam display adalah per tahun;
- h. penyewaan ruangan di Gedung Kembar Komplek UPTD BIAT Kutasari adalah per hari;
- i. lahan Parkir di Tempat Penjualan Ikan (TPI) adalah per tahun;
- j. lahan Parkir di Café Iwak adalah per tahun;
- k. penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah per waktu pelayanan.

Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi adalah tempat usaha milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh DKPP.

BAB V SISTEM PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti tagihan untuk pembayaran Retribusi.
- (4) Dokumen pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Usaha berupa karcis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pembayaran Retribusi dilakukan dengan sistem manual.

Pasal 12

Tata cara pembayaran manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. petugas mendatangi Wajib Retribusi;
- b. petugas memberikan SKRD kepada Wajib Retribusi pada objek Retribusi;
- c. wajib Retribusi membayar Retribusi sejumlah tagihan sesuai dengan ketentuan besarnya Retribusi;
- d. wajib Retribusi menerima blanko SSRD dan membayar nilai tagihan retribusi kepada kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau membayar secara tunai kepada Petugas;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



- e. apabila petugas menerima uang tunai dari Wajib Retribusi maka Petugas memberikan karcis senilai besarnya Retribusi yang diterima atau dibayarkan oleh Wajib Retribusi;
- f. apabila Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi secara tunai melalui Bank Pelaksana, Wajib Retribusi menerima validasi STS;
- g. bendahara penerimaan pembantu menerima uang hasil penarikan retribusi secara tunai dari Petugas, memverifikasi laporan harian, dan berita acara penggunaan karcis;
- h. bendahara penerimaan pembantu menyetorkan uang retribusi ke Kas Daerah melalui Bank Pelaksana dan menerima STS yang sudah divalidasi oleh Bank Pelaksana; dan
- i. bendahara penerimaan menerima STS dari bendahara penerimaan pembantu yang sudah divalidasi oleh Bank Pelaksana dan mencatatnya dalam laporan Retribusi harian, membuat laporan pencapaian retribusi, dan melaporkan kepada Kepala DKPP.

BAB VI PENAGIHAN DAN KEBERATAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penagihan

Pasal 13

- (1) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan sebagai tindakan awal penagihan.
- (2) Pelaksanaan penagihan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi yang kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (6) Penagihan Retribusi kedaluwarsa, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung atau tidak langsung; dan
 - c. Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (7) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (8) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Bagian Kedua Keberatan

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterima.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (6) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa angsuran pembayaran Retribusi atau penundaan pembayaran Retribusi.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan ke lapangan terhadap subjek dan objek retribusi dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
- (5) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi kepada pejabat yang berwenang atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (7) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi harus diajukan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterima.
- (8) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (9) Pengajuan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (10) Apabila pengajuan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan paling lama 12 (dua belas) bulan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (10), Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat waktu, dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 17

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan nama, alamat, nomor NIK Wajib Retribusi, Masa Retribusi, besarnya kelebihan pembayaran, dan alasan kelebihan pembayaran secara singkat dan jelas;
- b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- c. bukti penerimaan oleh pejabat atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan pengajuan kelebihan pembayaran Retribusi diterima;
- d. pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi; dan
- e. apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Retribusi terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pencabutan izin menggunakan Objek Retribusi apabila Wajib Retribusi menggunakan fasilitas obyek Retribusi tanpa membayar Retribusi selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pencabutan izin menggunakan Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh DKPP tanpa syarat dan tanpa penggantian.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA
USAHA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN
PURBALINGGA

BENTUK, UKURAN, DAN NILAI KARCIS

A. Ukuran dan nilai karcis Retribusi Penyediaan Tempat Usaha:

a.	Ukuran karcis Retribusi senilai Rp100,00 (seratus rupiah) adalah: ❖ Panjang : 10 cm ❖ Lebar : 6 cm ❖ Bahan : Kertas CD/Buram ❖ Warna : Putih ❖ Tulisan : Hijau muda
b.	Ukuran karcis Retribusi senilai Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) adalah: ❖ Panjang : 10 cm ❖ Lebar : 6 cm ❖ Bahan : Kertas CD/Buram ❖ Warna : Putih ❖ Tulisan : Merah tua
c.	Ukuran karcis Retribusi senilai Rp500,00 (lima ratus rupiah) adalah: ❖ Panjang : 12 cm ❖ Lebar : 7 cm ❖ Bahan : Kertas CD/Buram ❖ Warna : Putih ❖ Tulisan : Biru tua
d.	Ukuran karcis Retribusi senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah: ❖ Panjang : 12 cm ❖ Lebar : 7 cm ❖ Bahan : Kertas CD/Buram ❖ Warna : Putih ❖ Tulisan : Hijau tua

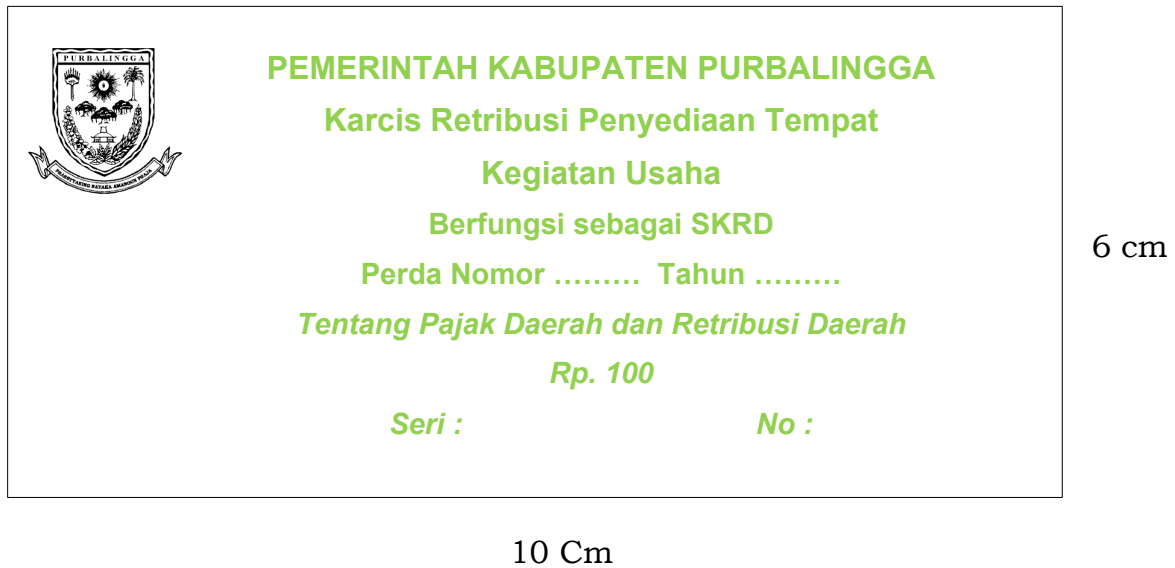
Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

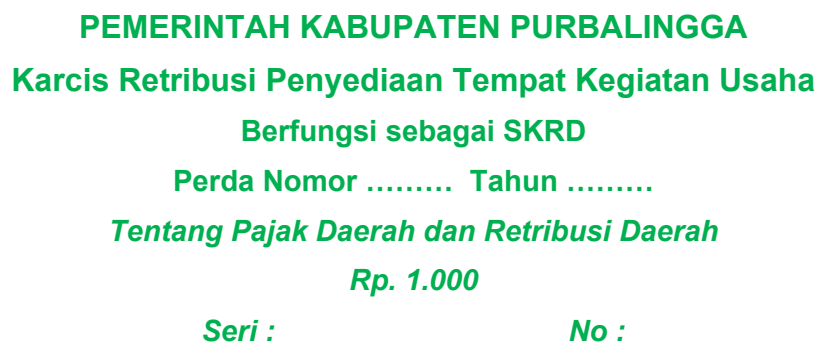
B. Bentuk dan Isi Karcis Retribusi Penyediaan Tempat Usaha



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.





12 cm

Ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 50

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

